

**PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN KALITEKUK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦶꦤ꧀ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦤ꧀ꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦏꦭꦶꦠꦺꦏꦸꦏ

Tambran Lor, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul, DIY Pos : 55854

website: <https://kalitekuk-semin.desa.id>

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALITEKUK
DAN
LURAH KALITEKUK
PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APB KALURAHAN)
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Ruang Rapat Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna bersama BPK Kalitekuk dan Lurah Kalitekuk menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kalitekuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Ruang Rapat Kalurahan Kalitekuk dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalitekuk dan Lurah Kalitekuk.

BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN



LURAH





LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNG KIDUL
PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALITEKUK
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALITEKUK

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Panewu Semin Nomor 39/KPTS/2020 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kalitekuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Desa Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalitekuk Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Kalitekuk Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Kalitekuk Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalitekuk Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2020 Nomor 4);

24. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2020 Nomor 9);
26. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALITEKUK

Dan

LURAH KALITEKUK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALITEKUK TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalitekuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.743.028.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.699.371.304,00
Surplus/Defisit	Rp	43.657.196,00
3. Pembiayaan		

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	56.342.804,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(43.657.196,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBKalurahan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kalitekek.

Ditetapkan di : Kalitekek

Pada tanggal : 30 Desember 2020

LURAH KALITEKUK,



Diundangkan di : Kalitekek

Pada tanggal : 30 Desember 2020

CARIK KALURAHAN,

ESTINING TYAS

LEMBARAN KALURAHAN KALITEKUK NOMOR 11 TAHUN 2020

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KALITEKUK
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.699.128.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.743.028.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	677.281.662,72	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.466.766,28	
5.3.	Belanja Modal	401.642.875,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.980.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.699.371.304,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	43.657.196,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	56.342.804,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	56.342.804,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(43.657.196,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kalitekuk, 30 Desember 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KALITEKUK
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.699.128.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.743.028.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>838.716.487,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	699.771.087,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	513.772.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	513.772.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.208.862,72	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.208.862,72	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	52.111.724,28	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.111.724,28	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.727.700,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.727.700,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.150.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.070.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	640.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	4.000.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.970.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.970.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	6.460.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.545.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.400.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	545.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	545.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	7.600.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.607.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.950.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.825.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.200.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	845.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	845.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	337.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	337.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2.850.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	62.723.400,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	13.214.000,00	DLL, PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.214.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	49.509.400,00	PBK
1.5.99	5.1.	Belanja Pegawai	49.500.000,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>712.901.317,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	190.805.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	92.295.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.295.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.780.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.400.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.530.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	25.440.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.440.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	53.360.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.360.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	372.181.817,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	136.371.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	134.251.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	168.210.750,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.453.875,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	165.756.875,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	67.600.067,00	DLL, PAD, PBH, S
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	365.067,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	67.235.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	135.494.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	124.350.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.350.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	11.144.500,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.144.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.420.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.420.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>26.955.750,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.006.050,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.475.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.531.050,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.531.050,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.395.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	2.395.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.395.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.320.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1.600.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	720.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.234.700,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.375.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.279.700,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.279.700,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.580.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.580.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>30.817.750,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.186.250,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.186.250,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.186.250,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.345.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.960.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.385.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.385.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.271.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.280.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	5.081.500,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.081.500,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	2.740.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	3.170.000,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.170.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.270.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.270.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.270.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.270.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.270.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.270.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.475.000,00	
4.7.90		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	2.805.000,00	DDS
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.805.000,00	
4.7.92		Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	1.670.000,00	DDS
4.7.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>89.980.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	81.980.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	81.980.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	81.980.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.699.371.304,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	43.657.196,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	56.342.804,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(43.657.196,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kaliterek, 30 Desember 2020

